



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :-----

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Matab, RT 002 RW 001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW IV, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 9 Februari 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah di Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya pada tanggal 6 Maret 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Nomor 89/15/VI/2016 tertanggal 20 Agustus 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa sewaktu nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;-----

3.- -Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Wolwal sampai pada tanggal 6 Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;-----

4.- -Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:-----

-----Kartika Mabikafola, perempuan, umur 12 tahun;

-----Dea Fadilah, perempuan, umur 5 tahun;

5.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak 5 April 2017 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon yang mana Termohon menceritakan kepada keluarga Termohon bahwa Pemohon berselingkuh hingga keluarga Termohon ikut campur;-----

6.---Bahwa akibat kondisi tersebut di atas Termohon lebih mendengar keluarga Termohon padahal seluruh tuduhan perselingkuhan tidak pernah ada buktinya;

7.- -Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Mei 2017 dimana ibu kandung Termohon membritahu bahwa Pemohon sedang bersama wanita lain, lalu Termohon langsung datang ke rumah wanita tersebut dan terjadi perkelahian hingga ke ranah hukum;-----

8.- -Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 sehari setelah Termohon pergi dari rumah, Termohon mengirim SMS dengan bahasa kotor dan tidak pantas kepada orang tua Pemohon;-----

9.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

10.-----Bahwa atas keadaan tersebut di atas dan juga Termohon telah memilih meninggalkan rumah tanpa pamit maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kalabahi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator dalam perkara ini;-----

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 25 Juli 2017 Pemohon dan Termohon kembali hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;-----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan untuk mencabut permohonannya karena telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya berdasarkan pernyataan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum masuk pada materi pemeriksaan atau sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan Termohon terlebih dahulu, sesuai maksud Pasal 271 Rv;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hukum, maka tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- 2.-----Menyatakan perkara nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Klb telah selesai karena dicabut;-----
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Mitahuddin, S.HI sebagai ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Reny Widyaretna, S.HI sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Alfian Yusuf, S.HI.

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Fauziah Burhan, S.HI.

Reny Widyaretna, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp-----	30.000,-
2.	Biaya Proses: Rp-----	50.000,-
3.	Panggilan : Rp-----	480.000,-
4.	Redaksi : Rp-----	5.000,-
5.	Meterai : Rp-----	6.000,-
J u m l a h : Rp 571.000,-		
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		